




Katalog : 8202031

PENDATAAN EKSPOR NON PEB



Tahun 2015



BADAN PUSAT STATISTIK

PENDATAAN EKSPOR NON PEB



Tahun 2015

Pendataan Ekspor Non PEB Tahun 2015

ISBN : 978-979-064-976-7

No. Publikasi : 06110.1624

Katalog : 8202031

Ukuran Buku : 21 Cm x 29,7 Cm

Jumlah Halaman : viii + 30 halaman

Naskah :

Subdirektorat Statistik Ekspor

Gambar Kulit :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan / atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Pendataan Ekspor Non PEB Tahun 2015 merupakan publikasi terbitan pertama sebagai bagian dari publikasi Subdirektorat Statistik Ekspor. Sesuai dengan rekomendasi IMTS 2010 (*International Merchandise Trade Statistic: Concept and Definition*) untuk menambah cakupan data yang belum dicakup dalam sistem kepabeanan maka BPS mengadakan kegiatan Survei Ekspor Diluar Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) / Perdagangan Lintas Batas Laut Republik Indonesia Tahun 2015 dan pendataan ekspor melalui pos, yaitu berupa kompilasi data ekspor dari seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh dari kantor PT Pos Indonesia.

Publikasi ini secara khusus menyajikan data hasil Survei Ekspor Diluar Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) / Perdagangan Lintas Batas Laut Republik Indonesia Tahun 2015 yang dilakukan pada empat wilayah lintas batas laut ekspor serta kompilasi data ekspor yang diperoleh melalui PT Pos Indonesia. Publikasi ini juga memuat data ekspor diluar PEB menurut komoditi, negara tujuan, serta peranannya terhadap ekspor provinsi dan nasional.

Kepada para pengguna data, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif yang dapat menyempurnakan publikasi ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi semua pengguna data statistik ekspor.

Jakarta, Mei 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Suryamin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
INFOGRAFIS	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Cakupan	2
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II PERDAGANGAN LINTAS BATAS	4
BAB III METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN	9
3.1 Metodologi Pengumpulan Data	9
3.2 Pelaksanaan Lapangan	9
3.3 Metode Pengolahan Data Ekspor melalui Kantor Pos dan Perdagangan Lintas Batas Laut	10
BAB IV HASIL PENDATAAN EKSPOR NON PEB	12
4.1 Data Ekspor Non PEB	12
4.2 Data Ekspor melalui PT Pos Indonesia	14
4.3 Data Ekspor dari Sebatik	17
4.4 Data Ekspor dari Sangihe dan Talaud	20
4.5 Data Ekspor dari Natuna	21

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 1. Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (Darat dan Laut)	4
Gambar 2. Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	5
Gambar 3. Nilai Ekspor Non PEB Tahun 2015 (US\$)	12
Gambar 4. Volume Ekspor Non PEB Tahun 2015 (Kg)	14
Gambar 5. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia Tahun 2015 (US\$)	15
Gambar 6. Volume Ekspor melalui PT Pos Indonesia Tahun 2015 (Kg)	15
Gambar 7. Persentase Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Negara Tujuan Tahun 2015	16
Gambar 8. Persentase Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Provinsi Asal Tahun 2015	17
Gambar 9. Perkembangan Volume Ekspor Lintas Batas Sebatik 2015 Kg)	18
Gambar 10. Perkembangan Nilai Ekspor Lintas Batas Sebatik 2015 (US\$)	19
Gambar 11. Persentase Volume Ekspor Komoditi Laut dari Lintas Batas Sebatik Tahun 2015.....	19
Gambar 12. Persentase Nilai Ekspor Komoditi Laut dari Lintas Batas Sebatik Tahun 2015.....	20
Gambar 13. Perkembangan Volume Ekspor (Kg) dari Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Mei – Desember 2015	22
Gambar 14. Perkembangan Nilai Ekspor (US\$) dari Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Mei – Desember 2015.....	22
Gambar 15. Persentase Nilai Ekspor Kecamatan Serasan menurut Komoditi Mei – Desember 2015	23
Gambar 16. Persentase Volume Ekspor Serasan menurut Komoditi Mei – Desember 2015.....	24

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1. Peranan Nilai Ekspor Non PEB terhadap Ekspor Indonesia Tahun 2015 (US\$)	13
Tabel 2. Peranan Volume Ekspor Non PEB terhadap Ekspor Indonesia Tahun 2015 (Kg)	14
Tabel 3. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Negara Tujuan Tahun 2015 (US\$)	16
Tabel 4. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Provinsi Asal Tahun 2015 (US\$)	17
Tabel 5. Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Laut Sebatik Januari – Desember 2015	18
Tabel 6. Perdagangan Lintas Batas Laut dari Kecamatan Serasan Mei – Desember 2015	21
Tabel 7. Ekspor Serasan Berdasarkan Kode HS (Harmonized System) Mei – Desember 2015	24
LAMPIRAN	25

INFOGRAFIS

Pendataan Ekspor Non PEB Tahun 2015



Ekspor melalui PT Pos Indonesia = US\$ 24 juta



Peranan ekspor Non PEB terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 = 0,02 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa rumah tangga, swasta, pemerintah dan lembaga nirlaba yang dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang membatasi. Diantara hal yang membatasi dalam kegiatan perdagangan internasional yaitu pembeli dan penjual yang terpisah oleh batas negara, barang yang diangkut dan dikirim ke negara tujuan harus melewati pabean berkaitan dengan tarif dan bea, LARTAS (larangan dan/ atau pembatasan atas barang), serta aturan yang mengikat lainnya terhadap komoditi barang di masing-masing negara. Namun demikian aturan dan batasan yang menjadi bagian dalam proses perdagangan internasional tidaklah mengakibatkan terhentinya transaksi perdagangan karena banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh para pelaku dan pendapatan bagi negara yang bersangkutan.

Terkait perdagangan internasional Indonesia, segala sesuatu yang terkait diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 yang mengatur lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia. Wilayah pabean Indonesia sebagaimana dijelaskan meliputi wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tersebut. Di dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, mengatur segala jenis aturan terkait dengan pelaksanaan ekspor secara khusus termasuk batasan barang-barang yang tidak perlu didokumentasikan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) seperti: barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Oleh karenanya untuk mendapatkan nilai ekspor/impor yang belum terekam secara administrasi dikarenakan adanya batasan atau kelonggaran aturan diatas, demikian juga keterbatasan wawasan/pengetahuan para pelaku ekspor maupun impor, maka kegiatan ini

dimaksudkan untuk melihat seberapa besar nilai ekspor yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang melakukan perdagangan internasional baik melalui laut, darat maupun udara diluar administrasi Bea dan Cukai sehingga diperoleh angka ekspor/impor yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

1.2 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan pendataan ekspor non PEB adalah untuk mendapatkan data nilai dan volume dari barang ekspor yang sesungguhnya dan belum tercatat dalam sistem kepabeanan Indonesia sehingga diperoleh data nilai dan volume dari aktivitas survei perdagangan di lintas batas laut dan melalui pos yang kemudian dijadikan sebagai pelengkap data ekspor nasional.

1.3 Landasan Hukum

Pelaksanaan survei perdagangan lintas batas 2015 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,
5. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS.

1.4 Cakupan

Cakupan pendataan ekspor non PEB terbagi menjadi dua sumber data, yaitu survei perdagangan lintas batas dan pendataan melalui pos. Survei perdagangan lintas batas laut yang dilakukan oleh Subdirektorat Statistik Ekspor Badan Pusat Statistik RI mencakup seluruh perbatasan, namun karena keterbatasan dana yang tersedia dalam kegiatan ini maka lokasi pengumpulan data dikhususkan pada empat wilayah laut, yaitu lintas batas Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, lintas batas Kabupaten Sangihe

dan Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara serta lintas batas Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Secara bertahap, survei ini dikembangkan ke daerah perbatasan lainnya seperti perbatasan dengan Timor Leste. Untuk pendataan ekspor melalui pos, kompilasi data ekspor yang melalui PT Pos dari seluruh wilayah Indonesia diperoleh dari kantor pusat PT Pos Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan bahan survei perdagangan lintas batas dan pendataan ekspor melalui Pos terdiri dari empat bab. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, landasan hukum, cakupan, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan literatur penulisan dan Bab III menerangkan metode dan tahapan kegiatan. Bab IV memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERDAGANGAN LINTAS BATAS

Secara umum batas negara Indonesia dengan negara tetangga terdiri dari batas darat dan batas laut. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Gambar 1 menunjukkan posisi Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga.

Gambar 1. Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (Darat dan Laut)




Sumber : <http://docplayer.info/162105-Rencana-induk-pengelolaan-batas-wilayah-negara-kawasan-perbatasan.html>

Untuk perbatasan laut, berdasarkan PP no. 78 tahun 2005 Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terluar dengan jumlah mencapai 92 pulau, dengan jumlah desa 313 desa di 80 kecamatan yang tergabung dalam 37 Kabupaten. Beberapa pulau diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan

permasalahan dengan negara tetangga. Posisi ke-92 pulau tersebut terlihat dalam Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)



Sumber : <http://docplayer.info/162105-Rencana-induk-pengelolaan-batas-wilayah-negara-kawasan-perbatasan.html>

Secara keseluruhan kawasan perbatasan Indonesia tersebar di 10 kawasan. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) kawasan perbatasan darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terbentang sepanjang 2.004 Km, (2) kawasan perbatasan darat RI-PNG di Papua sepanjang 107 Km, dan (3) kawasan perbatasan darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur sepanjang lebih kurang 263,8 Km.

Sementara untuk kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar di 7 kawasan yaitu (1) kawasan perbatasan laut RI dengan Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; (2) kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (3) kawasan perbatasan laut RI dengan Malaysia dan Filipina

termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; (5) kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) kawasan perbatasan laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) kawasan perbatasan laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Adapun wilayah lokasi perbatasan Republik Indonesia yang telah ditentukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kebutuhan perdagangan di wilayah perbatasan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat tergantikan, mengingat pemenuhan kebutuhan yang tinggi dan hanya dapat dipenuhi dengan datangnya pasokan dari pasar yang terdapat di wilayah terdekat termasuk perbatasan. Kebutuhan yang tinggi di lintas batas menuntut adanya peraturan yang mampu memberikan keamanan dan kemudahan bagi masyarakat setempat sehingga perlu dibuatkan aturan tertulis. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1995 tentang perdagangan lintas batas melalui pos pemeriksaan lintas batas yaitu *perdagangan lintas batas melalui batas tradisional dan atau perdagangan luar negeri dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang hanya dilakukan oleh penduduk yang bermukim di perbatasan dan memiliki pas lintas batas dengan ketentuan batasan nilai barang yang boleh diperdagangkan dibatasi dalam batas tertentu*. Dalam perjanjian tersebut yang mengikat khusus bagi wilayah Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

Pemasukan dan pengeluaran barang diantara dua negara dalam konteks perdagangan tersebut merupakan suatu kegiatan ekspor dan impor. Untuk wilayah yang terjadi di perbatasan memiliki aturan yang khusus yang hanya membatasi pelakunya dari penduduk wilayah setempat dengan batasan transaksi yang telah ditentukan sedangkan untuk wilayah transaksi yang dilakukan di luar wilayah perbatasan dan bukan penduduk perbatasan maka diterapkan peraturan yang dikeluarkan dalam peraturan yang lebih rinci.

Menurut pasal 1 butir 14 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai*

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang ketentuan umum dibidang ekspor.

Untuk itu perdagangan lintas batas dimaksud dalam hal ini adalah transaksi pengeluaran barang (ekspor) dari dalam Indonesia atau pemasukan barang dari luar Indonesia (impor) yang terjadi karena adanya proses jual-beli dari dua pihak yang berbeda Negara sebagai tempat tinggalnya.

Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan dalam penjelasan *International Merchandise Trade Statistic; Concept and Definitions* (IMTS, United Nation, 2010) atau Statistik Perdagangan Internasional Barang 2010; Konsep dan Definisi dijelaskan bahwa :

*“The collection of data on international merchandise trade through customs administrations has a long history, although the primary purpose of customs activity has not been for the collection of statistical data. In a growing number of cases, the full coverage of international merchandise trade statistics cannot be achieved by use of customs records only and **countries are encouraged** to review their current data compilation practices and to develop a long-term strategy for dealing with the emerging issues in order to ensure uninterrupted availability of high-quality and timely trade statistics.”*

Berdasarkan konsep dan definisi diatas mengenai perdagangan internasional maka lembaga statistik di suatu negara/tempat di dorong untuk mampu meningkatkan kualitas data yang tinggi dalam jangka waktu ke depan. Peningkatan kualitas data menuntut dilakukan strategi baru untuk tersedianya data yang lebih menyeluruh dalam hal cakupan.

Oleh karenanya Badan Pusat Statistik berupaya untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga nasional, bilateral maupun internasional dalam hal peningkatan kualitas data dengan menambahkan cakupan datanya. Adapun cakupan data yang dimasukkan dalam pengolahan berupa kompilasi data ekspor barang melalui pos dan survei perdagangan lintas batas laut.

Selanjutnya keterangan cakupan yang disarankan dalam IMTS 2010 dijelaskan secara detail yaitu :

” Therefore, compilers should decide on the inclusion and exclusion of any given procedures, following the IMTS 2010 recommendations on the scope of recording contained in chapter 1 above. As a general guideline, goods crossing borders under the following procedures:

(a) Should be included in trade statistics as follows:

(i) Clearance for home use (Revised Kyoto Convention, Specific Annex B/Chapter 1);

- (ii) *Reimportation in the same state (Revised Kyoto Convention, Specific Annex B/Chapter 2);*
- (iii) *Outright exportation (Revised Kyoto Convention, Specific Annex C/Chapter 1);*
- (iv) *Customs warehouses (Revised Kyoto Convention, Specific Annex D/Chapter 1);*
- (v) *Free zone (Revised Kyoto Convention, Specific Annex D/ Chapter 2);*
- (vi) *Inward processing (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/Chapter 1);*
- (vii) *Outward processing (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/Chapter 2);*
- (viii) *Drawback (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/ Chapter 3);*
- (ix) *Processing of goods for home use (Revised Kyoto Convention, Specific Annex F/ Chapter 4);*
- (x) *Carriage of goods coastwise (Revised Kyoto Convention, Specific Annex E/ Chapter 3) provided that the goods have been admitted and respective records exist;*
- (xi) *Customs offences (Revised Kyoto Convention, Specific Annex H/Chapter 1), only in respect of seized goods sold or otherwise disposed of by customs into the economic territory of the importing country;*
- (xii) *Travellers (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/ Chapter 1), only in respect of goods covered in para. 1.16 above;*
- (xiii) *Postal traffic (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/ Chapter 2);*
- (xiv) *Stores (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/ Chapter 4), as specified in para. 1.32 above;*
- (xv) *Relief consignments (Revised Kyoto Convention, Specific Annex J/Chapter 5), parts of it, according to the specific recommendations contained in chapter 1 above;*

Rekomendasi United Nation dalam konsep dan definisi mengenai statistik perdagangan internasional semakin menguatkan untuk dilakukannya upaya-upaya yang mampu menambah cakupan data dan meningkatkan kualitas data yang harus dihasilkan oleh BPS. Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai lembaga pemerintah penyedia data. Selain itu, cakupan data yang lebih luas juga dibutuhkan oleh daerah untuk keperluan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BAB III

METODOLOGI DAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 Metodologi Pengumpulan Data

Upaya untuk memperoleh data mengenai perdagangan lintas batas negara menjadi tujuan kegiatan ini. Untuk memperolehnya maka perlu dilakukan pendekatan secara khusus dengan pelaku perdagangan lintas batas. Dalam hal ini pelaku dimaksud adalah eksportir/importir yang menjual barang dagangannya dari satu wilayah negara ke wilayah negara yang lain.

Keterangan mengenai transaksi perdagangan luar negeri baik ekspor maupun impor akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pengusaha maupun pengangkutan barang (armada), dengan dokumen yang dimiliki mereka sebagai bukti transaksi perdagangan secara umum maupun melalui barter barang. Pengumpulan informasi diperoleh dengan cara mengunjungi para pelaku maupun melalui narasumber (informan). Penggunaan formulir wawancara yang telah disusun secara sederhana agar dapat diperoleh informasi tentang identitas pelaku, siklus perdagangan yang dilakukan setiap bulannya, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, tanggal kirim/terima, tanggal pencacahan, nama kapal dan bendera serta bobot kapal serta negara tujuan dan dokumen pelengkap perdagangan. Adapun contoh kuesioner survei perdagangan lintas batas laut dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.2 Pelaksanaan Lapangan

Pencacahan dilaksanakan sejak awal tahun 2015 dengan petugas yang dimiliki oleh BPS wilayah setempat, dimulai dari wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan dan dilakukan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kabupaten Sangihe. Pada pertengahan Juli 2015 kegiatan pengumpulan data ditambahkan di wilayah Kabupaten Natuna Kecamatan Serasan dan Serasan Timur yang dilakukan oleh BPS Pusat dan BPS kabupaten, dan pada Agustus 2015 pendataan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada setiap kawasan/wilayah terdapat seorang pegawai yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian kegiatan survei yang membawahi 2 orang petugas pewawancara.

Pencacahan dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga dan mengadakan wawancara dengan pelaku kegiatan ekspor/impor dan petugas mendatangi satu persatu rumah tangga/pelaku ekspor ataupun impor (eksportir atau importir) guna memperoleh informasi yang akurat dan valid terhadap kegiatan ekspor diluar PEB.

3.3. Metode Pengolahan Data Ekspor melalui Kantor Pos dan Perdagangan Lintas

Batas Laut

Angka ekspor melalui kantor Pos dihitung dengan cara mengolah data kompilasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia, antara lain :

1. Menentukan besaran nilai freight (biaya angkut).
2. Menentukan besaran nilai asuransi. Besarnya nilai asuransi dapat diperoleh dari isian nilai yang ada pada kolom/keterangan “HTNB” (Harga Taksir Nilai Barang) pada file yang dikirimkan PT Pos Indonesia.
3. Menentukan besarnya volume/berat dalam kilogram. Untuk hal ini keterangan dapat diperoleh secara langsung dari isian kolom “berat barang” pada file yang diperoleh dari PT Pos Indonesia.
4. Menentukan nilai FOB (Free On Bord). Nilai FOB merupakan nilai yang dijadikan hitungan angka ekspor real. Untuk memperoleh isian FOB dihitung dengan mengalikan Harga Taksir Nilai Barang (HTNB) dengan 200 (ketentuan HTNB 5% dari nilai barang sebenarnya sehingga hal ini menjadi patokan untuk menghitung nilai FOB). Jika isian pada kolom “HTNB” tidak terisi maka penentuan nilai FOB diperoleh dari isian yang ada di kolom “BEADASAR”.
5. Untuk data yang diperoleh dari PT Pos Indonesia, maka semua dimasukkan pada kode kantor KPPBC (Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai) “343201”, dengan maksud untuk memberikan identitas yang jelas agar mudah diidentifikasi.
6. Untuk kode daerah eksportir. Hal ini diperoleh dari alamat dan kode pos pengirim barang yang dikonversikan ke dalam master kode daerah milik BPS. Hal ini diperlukan untuk mengawasi dan mengevaluasi perkembangan ekspor di wilayah Indonesia.

Demikian pula untuk mendapatkan keterangan yang dapat ditransformasi kedalam program pengolahan (sistem pengolahan) seperti moda transportasi, pelabuhan muat dan

pelabuhan bongkar, dan keterangan barang, semua diolah terlebih dahulu dengan pendekatan isian kolom data dari PT Pos Indonesia terhadap master pengolahan yang ada.

Nilai yang sudah diperoleh tersebut kemudian dimasukkan kedalam program/sistem pengolahan sehingga angka ekspor melalui Pos dapat menyatu dalam satu format yang sama sehingga mudah untuk diolah dan diidentifikasi.

Metode pengolahan data ekspor Perdagangan Lintas Batas Laut berpedoman pada metode pengolahan dokumen kepabeanan (dokumen PEB) yang disusun Subdit Statistik Ekspor yang selama ini telah digunakan dalam proses pengolahan data baik data *hard copy* maupun *soft copy*, karena isian yang ada pada kuesioner Survei Perdagangan Lintas Batas Laut 2015 merujuk isian yang ada pada dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).


BAB IV

HASIL PENDATAAN EKSPOR NON PEB

4.1 Data Ekspor Non PEB

Selama tahun 2015, data ekspor Non PEB masih belum lengkap. Sumber data dari PT Pos Indonesia sudah bisa diperoleh mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2015, atau tersedia selama 7 bulan. Untuk Pulau Natuna, data ekspor perdagangan lintas batas sudah tersedia mulai bulan Mei sampai dengan Desember 2015. Untuk Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, data perdagangan lintas batas sudah tersedia lengkap, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Adapun untuk Pulau Sangihe dan Talaud, data yang tersedia hanya pada bulan Oktober 2015.

Perkembangan nilai ekspor Non PEB dari bulan ke bulan pada tahun 2015 cukup berfluktuatif. Berdasarkan data yang ada seperti pada Gambar 3 dan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai ekspor tertinggi Non PEB terjadi pada bulan Juni 2015, yaitu sebesar US\$ 3,93 juta. Total nilai ekspor Non PEB selama tahun 2015 mencapai US\$ 26,34 juta. Total nilai ekspor Non PEB ini jika dibandingkan dengan total nilai ekspor Indonesia, mempunyai peranan sebesar 0,02 persen.




**Tabel 1. Peranan Nilai Ekspor Non PEB terhadap
Ekspor Indonesia Tahun 2015 (US\$)**

Nilai	PT Pos	Perbatasan				Non PEB	Indonesia	Persen- tase(%)
		Natuna	Sebatik	Sangihe	Talaud			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	-	-	217 856	-	-	217 856	13 244 876 798	0,0016
Februari	-	-	191 675	-	-	191 675	12 172 802 863	0,0016
Maret	-	-	195 767	-	-	195 767	13 634 041 965	0,0014
April	-	-	181 365	-	-	181 365	13 104 596 804	0,0014
Mei	-	10 954	209 018	-	-	219 972	12 754 659 044	0,0017
Juni	3 679 637	11 179	237 261	-	-	3 928 077	13 514 101 879	0,0291
Juli	3 118 728	15 049	161 024	-	-	3 294 800	11 465 779 764	0,0287
Agustus	3 530 450	16 038	167 076	-	-	3 713 564	12 726 037 507	0,0292
September	3 608 694	14 812	82 856	-	-	3 706 363	12 588 359 371	0,0294
Oktober	3 565 431	14 885	107 934	23 851	708	3 712 809	12 121 740 572	0,0306
November	3 169 263	12 492	191 237	-	-	3 372 992	11 122 182 554	0,0303
Desember	3 334 838	14 327	259 945	-	-	3 609 110	11 917 112 382	0,0303
TOTAL	24 007 041	109 735	2 203 013	23 851	708	26 344 348	150 366 291 503	0,0175

Data dari PT Pos Indonesia mempunyai peranan yang paling besar terhadap data nilai ekspor Non PEB, yaitu sebesar 91,13 persen atau US\$ 24,01 juta. Adapun data dari Pulau Sebatik mempunyai peran sebesar 8,36 persen atau US\$ 2,20 juta terhadap data nilai ekspor Non PEB. Untuk Kabupaten Natuna mempunyai peran sebesar 0,42 persen atau US\$ 0,11 juta terhadap data nilai ekspor Non PEB.

Apabila dilihat dari volumenya, perkembangan volume ekspor Non PEB pada tahun 2015 cukup berfluktuatif. Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 2, dapat dilihat bahwa volume terbesar terjadi pada bulan Juni 2015, yaitu mencapai 126,58 ribu ton. Selama tahun 2015, volume ekspor Non PEB mencapai 835,01 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan volume ekspor Indonesia tahun 2015, volume ekspor Non PEB mempunyai peranan hanya sebesar 0,16 persen.

Volume ekspor Non PEB yang melalui PT Pos Indonesia adalah yang tertinggi dibandingkan sumber data yang lain, yaitu mencapai 834,17 ribu ton atau 99,90 persen terhadap volume ekspor Non PEB. Pulau Sebatik mempunyai peran 0,09 persen terhadap volume ekspor Non PEB, sedangkan Pulau Natuna mempunyai peran sebesar 0,01 persen.




Tabel 2. Peranan Volume Ekspor Non PEB terhadap Ekspor Indonesia Tahun 2015 (Kg)


Volume	PT Pos	Perbatasan				Non PEB	Indonesia	Persentase(%)
		Natuna	Sebatik	Sangihe	Talaud			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	-	-	71 988	-	-	71 988	43 443 195 035	0,0002
Februari	-	-	66 309	-	-	66 309	39 768 342 677	0,0002
Maret	-	-	58 119	-	-	58 119	48 209 231 343	0,0001
April	-	-	62 267	-	-	62 267	44 113 167 148	0,0001
Mei	-	6 760	69 474	-	-	76 234	41 543 644 059	0,0002
Juni	126 495 044	7 070	82 212	-	-	126 584 326	40 886 554 951	0,3096
Juli	103 496 915	9 081	55 267	-	-	103 561 263	40 908 711 755	0,2532
Agustus	118 570 719	10 384	58 148	-	-	118 639 251	41 703 962 148	0,2845
September	123 693 377	10 128	32 938	-	-	123 736 443	41 130 727 934	0,3008
Oktober	117 244 308	10 343	35 861	1 593	120	117 292 225	43 492 324 676	0,2697
November	121 052 170	8 986	64 947	-	-	121 126 103	41 572 222 679	0,2914
Desember	123 620 134	9 522	101 748	-	-	123 731 404	42 889 680 221	0,2885
TOTAL	834 172 667	72 274	759 278	1 593	120	835 005 932	509 661 764 626	0,1638

4.2 Data Ekspor melalui PT Pos Indonesia

Perkembangan nilai ekspor yang melalui PT Pos Indonesia pada tahun 2015 berfluktuasi. Seperti pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa nilai ekspor tertinggi berdasarkan data PT Pos Indonesia terjadi pada bulan Juni 2015, yaitu mencapai US\$ 3,68 juta. Sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada bulan Juli 2015, yaitu sebesar US\$ 3,12 juta.




Demikian juga dengan volume ekspornya, berdasarkan data PT Pos Indonesia pada tahun 2015 berfluktuasi. Seperti pada Gambar 6, volume ekspor tertinggi terjadi pada bulan Juni 2015, yaitu mencapai 126,50 ribu ton. Sedangkan volume ekspor terendah terjadi pada bulan Juli 2015, yaitu sebesar 103,50 ribu ton.



Pada Gambar 7 dan Tabel 3 dapat dilihat persentase nilai ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut negara tujuan ekspor pada tahun 2015. Persentase tertinggi negara tujuan ekspor melalui PT Pos Indonesia adalah Amerika Serikat, yaitu mencapai 26,25 persen. Negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah Taiwan, yaitu sebesar 10,16 persen. Negara tujuan ekspor terbesar berikutnya adalah Australia, Jepang, dan Malaysia. Besarnya persentase untuk ketiga negara tersebut masing-masing sebesar 8,98 persen, 8,74 persen, dan 8,55 persen. Sedangkan untuk negara-negara selain 5 besar tersebut, persentasenya sebesar 37,32 persen.


Gambar 7. Persentase Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia menurut Negara Tujuan Tahun 2015



Tabel 3. Nilai Ekspor melalui PT Pos Indonesia Menurut Negara Tujuan Tahun 2015 (US\$)

Negara Tujuan	Nilai	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Amerika Serikat	6 300 874	26,25
Taiwan	2 440 193	10,16
Australia	2 156 558	8,98
Jepang	2 097 093	8,74
Malaysia	2 052 545	8,55
Singapura	1 214 932	5,06
Korea Selatan	1 166 528	4,86
Hongkong	839 843	3,50
Tiongkok	758 961	3,16
Inggris	630 853	2,63
Lainnya	4 348 660	18,11
TOTAL	24 007 041	100,00

Pada Gambar 8 dan Tabel 4 dapat dilihat persentase nilai ekspor yang melalui PT Pos Indonesia menurut provinsi asal ekspor pada tahun 2015. Persentase tertinggi provinsi asal ekspor melalui PT Pos Indonesia adalah Bali, yaitu mencapai 35,38 persen. Provinsi asal ekspor terbesar kedua adalah Jawa Barat, yaitu sebesar 17,06 persen. Provinsi asal ekspor terbesar berikutnya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Besarnya persentase untuk ketiga provinsi tersebut masing-masing sebesar 13,42 persen, 10,60 persen, dan 7,91 persen. Sedangkan untuk provinsi-provinsi selain 5 besar tersebut, persentasenya sebesar 15,64 persen



Tabel 4. Nilai Ekspor PT Pos Indonesia menurut Provinsi Asal Tahun 2015 (US\$)

Provinsi	Nilai	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Bali	8 493 834	35,38
Jawa Barat	4 095 294	17,06
DKI Jakarta	3 220 797	13,42
Jawa Timur	2 545 361	10,60
Jawa Tengah	1 897 763	7,91
Kalimantan Barat	958 503	3,99
Banten	644 865	2,69
DI Yogyakarta	501 045	2,09
Sumatera Utara	482 729	2,01
Kepulauan Riau	178 634	0,74
Lainnya	988 215	4,12
TOTAL	24 007 041	100,00


4.3 Data Ekspor dari Sebatik

Perkembangan ekspor lintas batas Sebatik Kabupaten Nunukan bila dilihat baik dari sisi volume maupun nilai menunjukkan kondisi yang fluktuatif seperti pada Tabel 5. Dari sisi volume penurunan terbesar terjadi pada bulan September yang turun sebesar 43,35 persen menjadi 32,9 ton, Juli turun 32,78 persen dan Maret turun sebesar 12,35 persen. Sedangkan kenaikan volume terjadi pada bulan November sebesar 81,11 persen, Desember 56,66 persen serta Juni sebesar 18,33 persen. Selama tahun 2015 perdagangan lintas batas Sebatik dari sisi volume selama periode Januari – Desember 2015 rata-rata tumbuh sebesar 8,41 persen per bulan, seperti pada Gambar 9.

**Tabel 5. Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Sebatik
Januari – Desember 2015**


Bulan	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
(1)	(2)	(3)
Januari	71 988	217 856
Februari	66 309	191 675
Maret	58 119	195 767
April	62 267	181 365
Mei	69 474	209 018
Juni	82 212	237 261
Juli	55 267	161 024
Agustus	58 148	167 076
September	32 938	82 856
Oktober	35 861	107 934
November	64 947	191 237
Desember	101 748	259 945
TOTAL	759 278	2 203 013

**Gambar 9. Perkembangan Volume Ekspor Lintas Batas Sebatik
2015 (Kg)**



Demikian juga bila ditinjau dari sisi nilai yang mengalami fluktuasi, penurunan terbesar juga terjadi pada bulan September sebesar 50,41 persen, Juli sebesar 32,13 persen dan Februari sebesar 12,02 persen. Meskipun berfluktuasi namun nilai ekspor perdagangan lintas batas Sebatik selama periode Januari – Desember 2015 rata-rata tumbuh sebesar 6,92 persen per bulan, seperti pada Gambar 10.


Gambar 10. Perkembangan Nilai Ekspor Lintas Batas Sebatik 2015 (US\$)



Secara keseluruhan negara tujuan ekspor perdagangan lintas batas Sebatik ini adalah Malaysia dalam hal ini ke Tawaw, karena memang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.


Komoditi yang diekspor berupa hasil laut yaitu: ikan sebesar 634,3 ton atau peranannya sebesar 83,54 persen; udang sebesar 113,5 ton berperan sebesar 14,95 persen; kepiting 6,3 ton atau peranannya sebesar 0,83 persen ; kerang 5,1 ton atau peranannya sebesar 0,67 persen; dan cumi-cumi sebesar 0,1 ton atau peranannya sebesar 0,01 persen, seperti Gambar 11.

Gambar 11. Persentase Volume Ekspor Komoditi Laut dari Lintas Batas Sebatik Tahun 2015



Jika dilihat dari sisi nilai, ekspor hasil laut lintas batas Sebatik selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: ikan menduduki urutan pertama dengan nilai sebesar US\$ 1.757,7

ribu atau 79,78 persen; udang sebesar US\$ 113,5 ribu atau 19,21 persen; kepiting sebesar US\$ 6,3 ribu atau 0,84 persen diikuti oleh kerang dan cumi-cumi masing-masing sebesar US\$3,1 ribu dan US\$ 0,6 ribu atau 0,14 persen dan 0,03 persen, seperti pada Gambar 12.



Secara keseluruhan peranan nilai ekspor lintas batas Sebantik Kabupaten Nunukan terhadap ekspor Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 sebesar 0,20 persen

4.4 Data Ekspor dari Sangihe dan Talaud

Hasil pelaksanaan Survei Perdagangan Perbatasan Laut tahun 2015 dari Kabupaten Sangihe dan Kepulauan Talaud belum memuaskan, karena data yang diperoleh belum kontinyu, hal ini terjadi karena adanya kendala di responden yang baru melakukan perdagangan lintas batas bila cuaca memungkinkan.

Pelaksanaan survei di Kabupaten Kepulauan Talaud baru dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2015. Selama tahun 2015 data yang diperoleh dari Kabupaten Sangihe dan Kepulauan Talaud baru satu kali yaitu data bulan Oktober 2015. Adapun besaran volumenya untuk Kabupaten Sangihe sebesar 1.593 kg dengan nilai US\$ 23.851 sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 120 kg dengan nilai US\$ 708.

Komoditi dari Kabupen Sangihe adalah hasil laut berupa ikan, sedangkan dari Kabupaten Kepulauan Talaud berupa mie instan, sabun dan rokok filter. Semua komoditi itu diekspor ke Philipina sebagai negara yang berbatasan laut langsung dengan kedua daerah tersebut.

Peranan nilai ekspor kedua kabupaten tersebut terhadap ekspor Provinsi Sulawesi Utara masih sangat kecil, masing-masing sebesar 0,003 persen untuk Kabupaten Sangihe dan 0,0001 persen untuk Kabupaten Kepulauan Talaud.


4.5 Data Ekspor dari Natuna

Perkembangan ekspor Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, bila dilihat baik dari sisi volume maupun nilai menunjukkan kondisi yang fluktuatif seperti pada Tabel 6. Pada Tabel 6 nampak nilai ekspor barang terendah terjadi pada bulan Mei. Pertumbuhan terbesar nilai ekspor Serasan ke pelabuhan Sepatan Malaysia terjadi pada bulan Juli sebesar 34,62 persen, bulan Desember dengan tingkat pertumbuhan 14,69 persen, bulan Agustus dengan pertumbuhan 6,57 persen, serta Juni dan Oktober masing-masing memiliki pertumbuhan sebesar 2,05 persen dan 0,49 persen. Sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 16,08 persen, dan bulan September dengan besar penurunan mencapai 7,64 persen. Perdagangan lintas batas laut Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata pertumbuhan nilai sebesar 4,96 persen selama Mei-Desember 2015.

**Tabel 6. Perdagangan Lintas Batas Laut dari Kecamatan Serasan
Mei – Desember 2015**


Bulan	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
(1)	(2)	(3)
Mei	6 760	10 954
Juni	7 070	11 179
Juli	9 081	15 049
Agustus	10 384	16 038
September	10 128	14 812
Oktober	10 343	14 885
November	8 986	12 492
Desember	9 522	14 327
TOTAL	72 274	109 735

Gambar 13. Perkembangan Volume Ekspor (Kg) dari Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Mei – Desember 2015




Demikian juga bila ditinjau dari sisi volume yang mengalami fluktuasi, penurunan terjadi pada bulan November sebesar 13,12 persen dan bulan September sebesar 2,47 persen. Adapun pertumbuhan volume ekspor terjadi pada bulan Juli sebesar 28,44 persen, bulan Agustus sebesar 14,35 persen, bulan Desember 5,96 persen, bulan Juni sebesar 4,59 persen, serta bulan Oktober sebesar 2,12 persen. Meskipun berfluktuasi namun rata-rata volume ekspor perdagangan lintas batas kecamatan Serasan selama periode Mei – Desember 2015 tumbuh sebesar 5,70 persen.

Gambar 14. Perkembangan Nilai Ekspor (US\$) dari Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Mei – Desember 2015




Pada Gambar 15, jenis komoditi ekspor Kecamatan Serasan secara rinci terbagi dalam 14 kode HS (Harmonized System) golongan barang yang dikelompokkan dalam 3 kelompok besar antara lain ikan segar atau dingin (termasuk ikan dogfish & hiu lainnya, ikan pari, ikan kakap merah, ikan kerapu, makarel dan lainnya), kemudian ikan beku (termasuk ikan dogfish & hiu lainnya, ikan pari, ikan kakap merah, ikan kerapu dan ikan beku lainnya) serta produk ekspor lainnya (berupa tirai dari tanaman selain rotan dan bambu, karpet/penutup lantai yang dirajut dari selain bahan katun dan tempat duduk dari selain rotan dan bambu). Adapun komoditi hasil laut memiliki peranan yang paling besar dengan capaian 99 persen dari nilai ekspor yang berasal dari Kecamatan Serasan yaitu mencapai nilai US\$109.735 yang terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu ikan segar mencapai 90,39 persen dan ikan beku 9,21 persen sedangkan produk lainnya hanya 0,40 persen.



Pada Gambar 16, jenis komoditi dan volume ekspor serasan periode Mei sampai Desember 2015, nampak volume ekspor ikan segar atau dingin (termasuk ikan dogfish & hiu lainnya, ikan pari, ikan kakap merah, ikan kerapu, makarel dan lainnya) sebagai primadona ekspor kecamatan Serasan Kabupaten Natuna ke pelabuhan Sepatan Malaysia yang mencapai 86,96 persen, kemudian diikuti volume jenis komoditi ikan beku (termasuk ikan dogfish & hiu lainnya, ikan pari, ikan kakap merah, ikan kerapu dan ikan beku lainnya) yang memiliki peranan mencapai 12,87 persen serta volume produk ekspor lainnya (berupa tirai dari tanaman selain rotan dan bambu, karpet/penutup lantai yang dirajut dari selain bahan katun dan tempat duduk dari selain rotan dan bambu) yang hanya mencapai volume 0,17 persen dari total volume ekspor Serasan sebesar 72.274 kg.

Gambar 16. Persentase Volume Ekspor Serasan menurut Komoditi Mei - Desember 2015



Tabel 7. Ekspor Serasan Berdasarkan Kode HS (Harmonized System) Mei - Desember 2015

Kode HS	Deskripsi	Volume (Kg)	Nilai FOB (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
0302810000	Ikan dogfish &hiu lain segar/dingin	300	250
0302820000	Ikan pari segar/dingin	3 968	2 767
0302891800	Ikan kakap merah segar/dingin	3 994	12 337
0302891910	Ikan kerapu segar/dingin	8 612	37 888
0302891930	Ikan makarel segar/dingin	3 274	8 014
0302891990	Ikan segar/dingin lainnya	42 699	37 934
0303810000	Ikan dogfish &hiu lain beku	5 051	3 737
0303820000	Ikan pari beku	1 600	1 282
0303891800	Ikan kakap merah beku	1 200	1 596
0303891910	Ikan kerapu beku	650	2 955
0303891990	Ikan beku lainnya	800	535
4601290000	Malting & tirai dari selain bambu & rotan	101	204
5701909900	Karpet/penutup lantai lainnya	23	160
9401590000	Tempat duduk dari selain rotan & bambu	2	75
Total		72 274	109 735

Lampiran 1

Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Provinsi/ Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
		2015	2016	2017	2018	2019
ACEH						
1. Aceh Besar	L	-	-	-	Pulo Aceh	>
SUMUT						
1. Serdang Bedagai	L	Tanjung Beringin	>	>	>	>
RIAU						
1. Rokan Hilir	L	-	Pasir Limau Kapas	Sinaboi	Bangko	>
2. Dumai	L	-	Dumai Kota	Medang Kampa	Sungai Sembilan	>
	L	-	Dumai Timur	>	>	>
	L	-	Dumai Barat	>	>	>
3. Bengkalis	L	Rupat Utara	Rupat	Bantan	>	>
	L	Bengkalis	Bukit Batu	>	>	>
RIAU						
4. Kep. Meranti	L	Rangsang Barat	Merbau	Pulau Merbau	Tasik Putri Uyu	>
	L	Rangsang Pesisir	Rangsang	>	>	>
5. Pelalawan	L	-	-	-	Kuala Kampar	>
6. Indragiri Hilir	L	-	Kateman	Pulau Burung	>	>
KEPRI						
1. Karimun	L	-	Meral	Buru	Kundur	>
	L	-	Tebing	Kundur Utara	Moro	>
	L	-	Karimun	>	Unggar	>
	L	-	-	-	Meral Barat	>
	L	-	-	-	Belat	>
2. Batam	L	Belakang Padang	Batam Kota	Bulang	Batu Ampar	>
	L	-	Lubuk Raja	Sekupang	Batu Aji	>
	L	-	Nongsa	>	Benglong	>

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Provinsi/ Kab/Kota	Batas	Lokpri				
	D/L	2015	2016	2017	2018	2019
KEPRI						
3. Bintan	L	Tambelan	Bintan Utara	Bintan Pesisir	>	>
	L	-	-	Teluk Sebong	>	>
4. Kep. Anambas	L	-	Jemaja	Palatak	Siantan Selatan	>
	L	-	Jemaja Timur	Siantan	>	>
	L	-	-	Siantan Timur	>	>
	L	-	-	Siantan Tengah	>	>
5. Natuna	L	-	Serasan	Pulau Laut	Serasan Timur	>
	L	-	Bunguran Barat	Subi	Bunguran Utara	>
	L	-	Midai	-	Pulau Tiga	>
	L	-	-	-	Bunguran Timur Laut	>
	L	-	-	-	Bunguran Selatan	>
KALBAR						
1. Sambas	D	Sajingan Besar	>	>	>	>
2. Bengkayang	D	Jagoi Babang	Siding	>	>	>
3. Sanggau	D	Sekayam	>	>	>	>
4. Sintang	D	Ketungau Hulu	Ketungau Tengah	>	>	>
5. Kapuas Hulu	D	Puring Kecana	Batang Lupar	Embaloh Hulu	Puttussibau Selatan	>
	D	-	-	Puttussibau Utara	>	>
KALTIM						
1. Mahakam Ulu	D	Long Apari	>	>	>	>
	D	Long Pahangai	>	>	>	>
2. Berau	L	-	Maratua	>	>	>

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Provinsi/ Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
		2015	2016	2017	2018	2019
KALTARA						
1. Malinau	D	Kayan Hulu	>	Kayan Hilir	>	>
	D	Pujungan	>	Bahau Hulu	>	>
	D	-	-	Kayan Selatan	>	>
2. Nunukan	D	Sebatik Barat	Krayan	Krayan Selatan	>	>
	D	Sebatik	>	>	>	>
	L	Sebatik Timur	>	>	>	>
	D	Sebatik Tengah	>	>	>	>
	D	Sebatik Utara	>	>	>	>
	D	Simanggaris	>	>	>	>
	D	Lumbis Ogong	>	>	>	>
	D/L	-	-	Tulin Onsoi	>	>
NTT						
1. Kupang	D	Amfoang Timur	>	>	>	>
2. TTU	D	Insana Utara	Naibenu	Miaomaffo Barat	>	>
	D	Bikomi Utara	>	Bikomi Tengah	>	>
	D	Bikomi Nilulat	>	>	>	>
	D	Mutis	>	>	>	>
3. Belu	D	Tasifeto Timur	Tasifeto Barat	Nanaet Dubesi		
	D	Lamaknen Selatan				
	D	Lamaknen				
	D	Lasiolat				
	D	Raihat				
4. Malaka	D	Kobalima Timur	Malaka Barat	Kobalima		
	D			Malaka Tengah		
	D			Wewiku		

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Provinsi/ Kab/Kota	Batas	Lokpri				
	D/L	2015	2016	2017	2018	2019
NTT						
5. Rote Ndao	L	Rote Barat Daya	>	Rote Selatan	Lobalain	>
6. Alor	L	Teluk Mutiara	Alor Selatan	Pureman	Pantar Tengah	>
	L	-	Alor Barat Daya	Mataru	Alor Timur	>
7. Sabu Raijua	L	-	-	Raijua	>	>
SULUT						
1. Kep. Sangihe	L	Marore	Tabukan Utara	Kandahe	Nusa Tabukan	>
2. Kep. Talaud	L	Melonguane	Nanusa	>	>	>
	L	Miangas	>	>	>	>
MALUKU						
1. MBD	L	Wetar	Pulau Leti	Moalakor	Mdona Hiera	>
	L	Pulau-pulau Terselatan	Wetar Timur	Pulau Lakor	>	>
	L	-	Wetar Barat	Pulau Masela	>	>
	L	-	Wetar Utara		>	>
2. MTB	L	-	Selaru	Kormomolin	Tanimbar Utara	>
	L	-	Wertamrian	Nirunmas	Yaru	>
3. Kep. Aru	L	Pulau-pulau Aru	Aru Tengah Selatan	Aru Selatan Timur	>	>

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 1 (lanjutan)

Wilayah Lokasi Perbatasan Republik Indonesia menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Provinsi/ Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
		2015	2016	2017	2018	2019
MALUT						
1. Morotai	L	Morotai Selatan	Morotai Jaya	Morotai Barat	Morotai Timur	>
	L	Morotai Utara	>	>	>	>
PAPUA						
1. Supioari	D	-	Supiori Barat	Supiori Utara	Kep. Aruri	>
	D	-	-	-	Supiori Timur	>
2. Keerom	D	Arso Timur	Web	Senggi	Towe	>
	D	-	-	Waris	>	>
3. Peg. Bintang	D	-	Batom	Oksomol	Kiwirok Timur	>
	D	-	Iwur	Tarub	Mufinop	>
	D	-	Pepera	>	Okbemptau	>
PAPUA						
4. Boven Digoel	D	Mondobo	Mindiptana	Ninati	Jair	>
	D	Waropko	Sesnuk	>	>	>
	D	Kombut	>	>	>	>
5. Merauke	D	Naukenjerai	Eligobel	Muting	Ulilin	
	D	Sota	>	>	>	>
PAPUA BARAT						
1. Raja Ampat	L	-	Kep. Ayau	Ayau	>	>
TOTAL						
13/41		50	50	50	37	187


Keterangan:

1. D : Darat.
2. L : Laut.
3. - : Penanganan belum dimulai.
4. > : Penanganan berlanjut (TL dan TP).

Sumber : Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Lampiran 2

Kuesioner Survei Ekspor diluar Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2015

 <p>SURVEI EKSPOR DILUAR PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) PERDAGANGAN LINTAS BATAS LAUT REPUBLIK INDONESIA 2015</p> <p>BADAN PUSAT STATISTIK</p>						
Survei ini tidak dipungut biaya apapun, kerahasiaan data dijamin oleh Undang-Undang No.16 Tahun 1967 Tentang Statistik						
A. KETERANGAN						
1. Tanggal Kirim/Terima *) :			2. Tanggal Pencacahan :			
B. NEGARA, PELABUHAN & KAPAL						
1. Nama Pengirim/Penerima *) :			7. Pelabuhan Bongkar :			
2. Pelabuhan Muat :			8. Nama Kapal Pengangkut :			
3. Kecamatan & Negara Asal :			9. Bendera & Bobot Kapal :			
4. Asal Barang :			10. Nama Kapal Perantara :			
5. Negara Tujuan :			11. Bendera & Bobot Kapal Perantara :			
6. Dokumen Pelengkap *) : SKA/Karantina/PEB/PIB/Tidak Ada/.....						
*) Lingkari salah satu						
C. RINCIAN BARANG						
NO	URAIAN BARANG	Satuan	Berat (Kg)	Nama Kurs	Nilai Ekspor (FOB) /Impor (CIF)	Tempat Bongkar (P=Pelabuhan K=kapal)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pencacah		Tanggal Pemeriksaan			Nama Pemeriksa	
ttd					ttd	
(.....)					(.....)	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

